



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, secara Majelis telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : MATIUS HOHAKAI  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Desa Gosoma Kec. Tobelo Kota, Kab. Halmahera Utara
2. Nama : KORNELIUS HOHAKAI  
Pekerjaan : SPTI  
Alamat : Desa Gosoma Kec. Tobelo Kota, Kab. Halmahera Utara
3. Nama : KORNELES HOHAKAI  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Desa Gosoma Kec. Tobelo Kota, Kab. Halmahera Utara
4. Nama : MARYANCI HOHAKAI  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Desa Gosoma Kec. Tobelo Kota, Kab. Halmahera Utara
5. Nama : YOHANIS HOHAKAI  
Pekerjaan : TANI  
Alamat : Desa Gosoma Kec. Tobelo Kota, Kab. Halmahera Utara
6. Ahli Waris dari SAUL HOHAKAI antara lain : EDY HOHAKAI, Pekerjaan Swasta. Alamat Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara ;

dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama : ABNER TEKEN, SH. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Perum Camar Buha Blok T No. 9 Kota Manado, sementara beralamat di Jl. Jumati Lamali Gosoma Tobelo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09

/\_ Mei.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo di bawah

nomor : 10/SK/2011/PN.TBL tertanggal 09 Mei 2011, selanjutnya

disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n :

1. Ahli Waris dari LANAE ASIZ, antara lain :

1.1 SYUKUR ASIZ, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Desa Gamsungi II

Kec. Tobelo Barat, Kab. Halmahera Utara;

1.2 BIMA ASIZ, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Rawajaya Kec.

Tobelo, Kab. Halmahera Utara;

1.3 JUMAATI ASIZ, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Rawajaya

Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara;

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat I**;

2. Ahli Waris dari LAPAMOLE, antara lain :

2.1 HAIRIA LAPAMOLE, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

2.2 NAN LABEDE, Pekerjaan Buruh;

2.3 US LABEDE, Pekerjaan Tani;

2.4 ABUNA LABEDE, Pekerjaan Swasta;

2.5 MANSYUR LABEDE, Pekerjaan swasta;

2.6 WANIA LABEDE, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo

Kabupaten Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut **Para Tergugat**

**II**;

3. AHMAD LAOLA, Pekerjaan Swasta;

4. BUHANUDIN, Pekerjaan Swasta;

5. RUSLI MOCHTAR, Pekerjaan Swasta;

6. ABIDIN DJUMA, Pekerjaan Swasta;

7. MUNAWAR, Pekerjaan Swasta;

8. Hi. SALEH BADARAB, Pekerjaan Swasta;

9. MUHAMAD SUHRO, Pekerjaan Swasta;

/\_ 10. SULEMAN.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. SULEMAN KUNSAR, Pekerjaan Swasta;
11. USTAD NAYA, Pekerjaan Swasta;
12. TEDDY PANGALILA, Pekerjaan Swasta;
13. LASTRI TARIMA, Pekerjaan Swasta;
14. RAJAK, Pekerjaan Swasta;
15. ALWI LAALI, Pekerjaan Swasta;
16. SUNARDI SULAIMAN, Pekerjaan Swasta;
17. HAIRUN CANDO, Pekerjaan Swasta;
18. MUHAMAD DANBAS, Pekerjaan Swasta;
19. SAHBAN, Pekerjaan Swasta;
20. BARNIA Hi SAUD, Pekerjaan Swasta;
21. SUDIN MANGKA, Pekerjaan Swasta;
22. DUMRA Hi AMBO, Pekerjaan Swasta;
23. Hi. MARSID, Pekerjaan Swasta;
24. Hi. GAMBA, Pekerjaan Swasta;
25. Hi. RAFA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
26. SUNARTO, Pekerjaan Swasta;
27. FAHMI, Pekerjaan Swasta;
28. AMAR alias RAHIM, Pekerjaan Pegawai Pertamina;
29. ANSAR alias ALU, Pekerjaan Swasta;
30. ABDULLAH SANGAJI, Pekerjaan Nelayan;
31. LANYONG, Pekerjaan Anggota Polri;

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, No. 3 s/d No. 31 selanjutnya disebut

**Tergugat III s/d Tergugat XXXI;**

dalam hal ini diwakili kuasanya SYUKUR ASIZ (Tergugat I) dan NAN LABEDE (TERGUGAT II), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2011, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo di bawah

/\_ nomor.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 14/SK/2011/PN.TBL tertanggal 23 Mei 2011 selanjutnya disebut

sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 28 April 2011 Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2011/PN.TBL, perihal Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata Gugatan nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.TBL ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 28 April 2011 Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2011/PN.TBL perihal Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara perdata tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar jawab-jawab kedua belah pihak berperkara ;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat kedua belah pihak berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 April 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 27 April 2011 dalam Register Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.TBL telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 1984 telah meninggal dunia di Desa Gosoma orang tua yang bernama TUKANG HOHAKAI, istrinya yang bernama AKESOMU BIDULU, meninggal pada tahun 1984 dan meninggalkan satu bidang tanah di tempat bernama Rawa Jaya dan meninggalkan enam orang anak selaku ahli warisnya yaitu : 1. MATIUS HOHAKAI, 2. KORNELIUS HOHAKAI, 3. KORNELES HOHAKAI, 4. MARYANCI

/\_ HOHAKAI.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HOHAKAI, 5. YOHANIS HOHAKAI, 6. SAUL HOHAKAI. Dan yang telah meninggal dunia adalah SAUL HOHAKAI.

2. Bahwa satu bidang tanah ditempat bernama Rawa Jaya tersebut yang sampai saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI yang dulunya oleh Almarhum Tukang Hohakai orang tua Penggugat dipinjamkan kepada Almarhum Lanae Asiz yang ahli warisnya Para Tergugat I, dan kepada Almarhum Lapamole yang ahli warisnya adalah Para Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dahulu dengan Tanah Djoma Tomi sekarang dengan Eli Wisara dan Doni Deflar serta Din Labadu ;
- Sebelah selatan dahulu dengan Gabidara Mami, Abas Soekoenoy sekarang dengan jln menuju Kampung Baru ;
- Sebelah timur dahulu dengan Pantai sekarang dengan Penduduk Kampung Rawa Jaya ;
- Sebelah barat dahulu dengan tanah Djalal Hohakai, sekarang berbatas dengan Perumahan penduduk pasar ;

3. Bahwa pada tahun 1966 almarhum TUKANG HOHAKAI orang tua Para Penggugat, telah meminjamkan tanah kebun tersebut kepada almarhum LANAE ASIZ dan sebagai ahli warisnya adalah Para Tergugat I dan kepada almarhum LAPAMOLE dan sebagai ahli warisnya adalah Para Tergugat II namun sampai orangtua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1984 tanah tersebut tidak dikembalikan oleh orang tua bahkan Para Tergugat I dan Para Tergugat II.

4. Bahwa tanah kebun pada poin 2 tersebut diatas dikuasai oleh almarhum LANAE ASIZ, orangtua Para Tergugat I dan LAPAMOLE orangtua Para Tergugat II sejak tahun 1966 sampai dengan saat ini masih tetap menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum padahal Para Penggugat secara baik-baik telah memperingatkan kepada Para

/\_ Tergugat.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I dan Para Tergugat II agar supaya mengembalikan tanah yang dikuasai tersebut namun tanpa alasan yang jelas Para Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan walaupun tanpa alas hak dan malahan secara diam-diam telah mengalihkan/menjual secara bersama-sama kepada Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI tanpa diketahui oleh Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.

5. Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II kepada Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI secara tanpa hak dan melawan hukum maka jual beli tersebut adalah tidak sah tidak mengikat dan haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1970 telah dilakukan pengukuran oleh almarhum TUKANG HOHAKAI orangtua para Penggugat bersama pemerindah desa sebagaimana tertuang dalam surat keterangan hak milik No. 08/SK/MHT/1970 yang luasnya  $\pm$  4 Ha tertanggal 8 April 1970 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi yang bernama M.LOBIUA.
7. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali memperingati Para Tergugat I dan Para Tergugat II agar tidak melakukan penjualan atas tanah milik Para Penggugat tersebut tetapi Para Tergugat I dan Para Tergugat II tidak mengindahkannya ;
8. Bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah menunjukan niat jahatnya untuk mau menguasai sendiri dan menjualnya kepada Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI pada hal Para Penggugat juga berhak atas tanah obyek sengketa tersebut karena merupakan warisan dari orangtua almarhum TUKANG HOHAKAI.
9. Bahwa dari penguasaan atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Para Tergugat III sampai Tergugat XXXI telah menimbulkan kerugian baik materiil

/\_ maupun.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun moril bagi Para Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Materil :

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut apabila dikuasai oleh Para Penggugat dan disewakan kepada masyarakat satu tahun sebesar Rp. 1.500.000,- per kapling dan disewakan kepada 30 orang maka setiap tahun Para Penggugat akan mendapat bayaran sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa apabila tanah obyek sengketa disewakan kepada masyarakat selama 20 tahun maka para Penggugat akan memperoleh keuntungan dari tanah tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- X 20 tahun sama dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Kerugian Moril :

Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris sangat menderita dan sakit hati karena tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa yang nota bene adalah hak milik para Penggugat yang apabila dinilai dengan suatu jumlah uang maka Para Penggugat berhak menuntut sebesar RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

10. Bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III sampai Tergugat XXXI itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah memperkosa hak para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum TUKANG HOHAKAI sehingga telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pihak Para Penggugat untuk itu wajar apabila dihukum untuk membayar kerugian sebagaimana yang terurai pada poin 9 (sembilan) tersebut diatas.

/\_ 11. Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat

III sampai Tergugat XXXI kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya dikuatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat.

12. Bahwa Para Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna penyelesaian persoalan ini tetapi Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III sampai Tergugat XXXI tidak menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa Para Penggugat membawa persoalan ini ke sidang pengadilan.

13. Bahwa demi untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia kelak karena ada kekuatiran yang didasarkan sangka yang berlasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan harta miliknya dan juga obyek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat I, II, III sampai XXXI juga obyek sengketa.

14. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Tobelo berkenaan pula menyetakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat I,II,III sampai dengan XXXI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Cq Majelis Hakim berkenan pula memanggil pihak Tergugat I, II, III sampai dengan XXXI untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum :

/\_ **Dalam.....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Para Tergugat I, II, III sampai dengan XXXI untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara tersebut diatas.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari almarhum TUKANG HOHAKAI dan diwariskan kepada Para Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum TUKANG HOHAKAI ;
4. Menyatakan bahwa tanah Obyek sengketa tersebut hanya dipinjamkan kepada almarhum LANAE ASIZ dan LAPAMALE oleh TUKANG HOHAKAI ;
5. Menyatakan bahwa jual beli yang dilaksanakan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI adalah tidak sah, tidak mengikat dan haruslah dibatalkan demi hukum ;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari Almarhum TUKANG HOHAKAI orang tua Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI) ;

/\_ 9. Menghukum.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat baik kerugian materiil maupun moril sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kerugian moril ;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi daripada Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI ;
11. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum Para Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### II. Subsidiar

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang adil seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya ABENER TEKEN,SH di persidangan, Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI datang menghadap Sukur Asiz dan Nan Lapede ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator MARTUA SAGALA, SH., MH, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tanggal 06 Juni 2011, ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai titik temu untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan ;

/\_ Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 16 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat setelah meneliti atas isi gugatan dengan ini Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras atas isi gugatan tersebut, terkecuali yang dinyatakan benar.
2. Bahwa isi gugatan Penggugat adalah kabur karena Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat Nomor : 3, 4, 5,6 dan 7 itu bukan tanah kepunyaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetapi tanah yang Tergugat 3 sampai dengan 7 membeli adalah kepunyaan La Badu, dan Tergugat 12 itu bukan tanah kepunyaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetapi kepunyaan Gani Kibas, selain itu pula Tergugat 16, 17, 19, 20,28 dan 29 itu juga bukan tanah kepunyaan Tergugat I dan Tergugat 2 tetapi kepunyaan Sahran Busu, sehingga gugatan Penggugat kabur, yang setidaknya-tidaknya tidak benar karena salah gugat. Oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima.
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat 1 dan Tergugat 2 itu adalah pinjaman dari orangtua Penggugat (alm. Tukang Hohakai) pada tahun 1966, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah tersebut pada tahun 1954 disini terdapat kejanggalan setelah Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai selama 12 tahun barulah orangtua Penggugat alm. Tukang Hohakai meminjamkan tanah tersebut, itu termasuk tidak benar, sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas dan keras dan menyatakan isi gugatan cacat hukum, sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima.

/\_ 4. Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Penggugat mengajukan batas-batas tanah tersebut adalah tidak benar yang sebenarnya batas-batas tanah Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Samerang
- Sebelah Selatan dengan Gani Kibas
- Sebelah barat dengan Takasengserang
- Sebelah Timur dengan Labede/Labadaru dan Muhammad Handjoe

Batas-batas yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas dan keras dan menyatakan isi gugatan tersebut kabur, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai sejak tahun 1954 dan sampai dengan sekarang sudah termasuk 57 tahun (2011-1954), oleh karenanya menurut pasal 835 KUH Perdata menyatakan gugur dengan sendirinya gugatan tersebut karena kadaluwarsa.

Bahwa isi dari pada gugatan yang disampaikan di dalam gugatan tersebut pada nomor urut 2 itu adalah benar karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai secara terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu dimuka umum, secara tegas sebagai pemilik, oleh karenanya tanah yang terletak di Rawajaya kepunyaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sah demi hukum, karena tanah tersebut merupakan hasil pengelolaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan terbukti telah melakukan perombakan tanah tersebut dan menanam tanaman-tanaman berupa pohon sagu, pohon kelapa, pohon-pohon pisang dan tanaman-tanaman lainnya itu adalah kepunyaan Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga gugatan Penggugat menyatakan orangtua Penggugat alm. Tukang Hohakai meminjamkan tanah

/\_ tersebut.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 itu adalah tidak benar, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa Penggugat melakukan pengukuran pada tahun 1970 oleh Pemerintah Desa tanggal 08 April 1970 itu termasuk perbuatan melawan hukum melanggar pasal 385 1e KUHP, Penggugat bersama Kepala Desa Gamsungi M Lobiua telah melakukan penyerobotan atas tanah Tergugat 1 dan Tergugat 2, hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan mengajukan perkara tersendiri karena menyangkut perkara pidana.
7. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas dan keras atas kerugian material yang berjumlah Rp. 900.000.000,- dan kerugian moriil yang berjumlah Rp. 500.000.000,- ini termasuk perbuatan melawan hukum menuduh Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dalam isi gugatan dan ini termasuk perbuatan melawan hukum melanggar pasal 311 ayat (1) KUHP. Hal ini juga Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan mengajukan perkara tersendiri karena termasuk perkara pidana.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampaikan diatas poin 1 s/d 7 untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, oleh karenanya Tergugat 1 dan Tergugat bermohon kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Menolak dengan tegas dan keras seluruh isi gugatan yang setidaknya tidaknya menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan perkara ini dapat diputus walaupun para penggugat mengajukan banding dan kasasi.

/\_ 3. Menghukum.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDIAIR:

Bila Majelis hakim berpendapat lain Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 4 Juli 2011, yang kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI juga telah mengajukan dupliknya yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 Juli 2011, untuk singkatnya replik dan duplik tersebut dianggap termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang berupa:

1. Foto Copy Berita Acara Pengukuran Tanah atas nama Tukang Hohakai, Nomor 03/BA/PT/1966 yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi M Lobiua, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tukang Hohakai tertanggal 19 Agustus 1966, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik Nomor 08/SK/HMT/1970 yang dibuat oleh Kepala Kampung M Lobiua, Tertanggal 08 April 1970, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 11/SK/IX/1971 yang dibuat oleh Kepala Kampung Gamsungi M Lobiua, tertanggal 12 September 1971, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Surat Perjanjian ganti rugi tanaman yang dibuat oleh Gabidara Mami dengan Abbas Soekoenay tertanggal 15 Mei 1972

/\_ yang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Desa Gamsungi M Lobiua, selanjutnya  
diberi tanda P-5 ;

6. Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Gabidara Mami tentang pernyataan Tanah Hak milik Gabidara Mami berbatasan dengan Tanah milik Tukang Hohakai tertanggal 25 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, di persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi AGUS LATUNANY :

- Bahwa saksi mengetahui masalah kedua belah pihak berperkara adalah menyangkut masalah tanah seluas kurang lebih 4 hektar yang terletak di desa Rawajaya Kecamatan Tobelo ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu, bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah Djoma Tomi, sekarang tanah milik Eli Wisara, Dony Weflaar dan Din Labadu ; bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik orangtua saksi Gabidara Mami, dan Abas Soekoenoy sekarang Jalan ke Kampung Maba-Rawajaya pantai ; bagian Barat berbatasan dengan perumahan penduduk ; Bagian Timur berbatasan dengan Kampung Maba-Rawajaya Pantai ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tukang Hohakai ;
- Bahwa sejak saksi kecil, yakni pada tahun 1959, saksi tinggal di areal tersebut dan berbatasan dengan objek sengketa sehingga saksi

/\_ mengetahui.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui yang mengolah dan menanam tanaman kelapa dan pohon pisang diatas tanah tersebut adalah Tukang Hohakai ;

- Bahwa Tukang Hohakai memiliki 6 (enam) orang anak yaitu : Matius Hohakai, Kornelius Hohakai, Korneles Hohakai, Marianci Hohakai, Yohanis Hohakai dan Saul Hohakai yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Tukang Hohakai sudah meninggal dunia, tetapi kapan tepatnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut sudah tidak ada lagi pohon kelapa, tanah tersebut sudah menjadi daerah perumahan, tetapi pohon-pohon pisang masih ada ;
- Bahwa anak-anak Tukang Hohakai pernah menguasai dan mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lanae Asiz dan Lapamole menguasai ataupun mengolah tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu Syukur Asiz sekarang tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut, tetapi saksi tidak tahu bagaimana Syukur Asiz menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah diukur oleh Kepala Desa Gamsungi ;

## 2. Saksi Marten Toni :

- Bahwa saksi mengetahui masalah kedua belah pihak berperkara adalah menyangkut masalah tanah seluas kurang lebih 4 hektar yang terletak di desa Rawajaya Kecamatan Tobelo ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu, bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah Djoma Tomi ; bagian Selatan berbatasan dengan tanah Jalan ke Kampung Maba-Rawajaya pantai ; bagian Barat berbatasan dahulu tanah milik Tukang Hohakay sekarang dengan perumahan penduduk ; Bagian Timur berbatasan dengan pantai sekarang dengan Kampung Maba-Rawajaya Pantai ;

/\_ - Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tukang Hohakai ;
- Bahwa sejak saksi lahir, yakni pada tahun 1940, saksi tinggal di tanah milik orang tua saksi yang berbatasan dengan objek sengketa sehingga saksi mengetahui yang mengolah dan menanam tanaman kelapa dan pohon pisang diatas tanah tersebut adalah Tukang Hohakai ;
- Bahwa sejak dahulu hanya Tukang Hohakai yang menguasai tanah tersebut, tidak ada orang lain, bahkan setiap orang yang meninggal dan hendak dikuburkan di sekitar tanah tersebut harus meminta ijin pada Tukang Hohakai ;
- Bahwa orangtua saksi telah tinggal di daerah tersebut dari sebelum tahun 1940 tersebut ;
- Bahwa Tukang Hohakai memiliki 6 (enam) orang anak dari 2 (dua) orang istrinya yaitu : Matius Hohakai, Kornelius Hohakai, Korneles Hohakai, Marianci Hohakai, Yohanis Hohakai dan Saul Hohakai yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Tukang Hohakai sudah meninggal dunia, pada tahun 1983 ;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut sudah tersisa sedikit pohon kelapa, dan telah menjadi daerah perumahan, tetapi pohon-pohon pisang dan sagu masih ada ;
- Bahwa anak-anak Tukang Hohakai pernah menguasai dan mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lanae Asiz dan Lapamole menguasai ataupun mengolah tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu Syukur Asiz sekarang tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut, tetapi saksi tidak tahu bagaimana Syukur Asiz menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah diukur oleh Kepala Desa Gamsungi ;

/\_ 3. Saksi.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi Yohima :

- Bahwa saksi mengetahui masalah kedua belah pihak berperkara adalah menyangkut masalah yang terletak di desa Rawajaya Kecamatan Tobelo ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu, bagian Utara saksi tidak tahu ; bagian Selatan berbatasan dengan jalan ; bagian Barat berbatasan dengan tanah milik saksi ; Bagian Timur saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, tetapi saksi tahu tanah tersebut milik Keluarga Hohakai ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang penjualan tanah oleh Saul Hohakai dan saudara-saudaranya kepada saksi pada tahun 1990 ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di bagian barat dari objek sengketa tetapi luasnya saksi lupa ;
- Bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat tetapi hilang saat kerusakan horisontal di Tobelo ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Lanae Asiz maupun Lapamole ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lanae Asiz maupun Lapamole pernah menguasai objek sengketa ;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah diukur oleh Kepala Desa Gamsungi ;

## 4. Saksi Pilemon Inaka :

- Bahwa saksi mengetahui masalah kedua belah pihak berperkara adalah menyangkut masalah tanah seluas kurang lebih 4 hektar yang terletak di desa Rawajaya Kecamatan Tobelo ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu, bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah Djoma Tomi ; bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Gabidara Mami dan Abas Soekoenoy;

/\_ bagian.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Barat berbatasan dahulu tanah milik Jalal Hohakai ; Bagian

Timur berbatasan dengan pantai ;

- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Tukang Hohakai ;
- Bahwa sejak saksi lahir, saksi yang tinggal ikut dengan nenek saksi yang bernama SOIH yang berkebun menanam tanaman bulanan di areal objek sengketa, dan saksi mengetahui yang mengolah dan menanam tanaman kelapa dan pohon pisang diatas tanah tersebut adalah Tukang Hohakai ;
- Bahwa sejak dahulu hanya Tukang Hohakai yang menguasai tanah tersebut, tidak ada orang lain, bahkan Tukang Hohakai pernah memberikan sebidang tanah bagian dari objek sengketa yang terletak di sebelah barat kepada nenek saksi untuk dimiliki nenek saksi, dimana tanah tersebut telah dijual oleh nenek saksi ;
- Bahwa Tukang Hohakai memiliki 6 (enam) orang anak dari 2 (dua) orang istrinya yaitu : Matius Hohakai, Kornelius Hohakai, Korneles Hohakai, Marianci Hohakai, Yohanis Hohakai dan Saul Hohakai yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Tukang Hohakai sudah meninggal dunia, tetapi kapan saksi lupa ;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut sudah tersisa sedikit pohon kelapa, dan telah menjadi daerah perumahan, tetapi pohon-pohon pisang dan sagu masih ada ;
- Bahwa anak-anak Tukang Hohakai pernah menguasai dan mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lanae Asiz dan Lapamole menguasai ataupun mengolah tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu Syukur Asiz sekarang tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut, tetapi saksi tidak tahu bagaimana Syukur Asiz menguasai tanah tersebut ;

/\_ - Saksi.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui apakah Tukang Hohakai pernah menjual tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah diukur oleh Kepala Desa Gamsungi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dimaksud baik Para Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Para Tergugat I :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1679, tertanggal 05 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda T.I-1.
2. Foto Copy Gambar Situasi Tanah, tertanggal 27 Desember 1978, yang selanjutnya diberi tanda T.I-2.

Para Tergugat II :

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 590/02/V/2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Rawajaya Fahmi Hi. Husain, tanggal 13 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda T.II-1.
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. NOP.83.04.150.019.002-0066.0 tahun 2006 atas nama Mansur Labede, tertanggal 02 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda T.II-2.
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, NOP.83.04.150.019.002-0048.0 tahun 2010 atas nama Nan Labede, tertanggal 02 Pebruari 2010, selanjutnya diberi tanda T.II-3.

/\_ Tergugat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat III sampai dengan T XXXI :

1. Foto Copy Surat Keterangan No. 590/13/X/2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Rawajaya Fahmi Hi Husain, tanggal 06 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda T.III.
2. Foto Copy Surat Keterangan No. 590/ /VI/SK/2010, yang dibuat oleh Puding Ismail dan Burhanudin Hamdan, tanggal 10 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda T.IV.
3. Foto Copy Surat Keterangan No. 590/19/X/2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Rawajaya Fahmi Hi Husain, tanggal 06 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda T.V.
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, NOP.83.04.150.019.002-0100.0 tahun 2006, atas nama Munawar, tertanggal 02 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda T.VII.
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, NOP.83.04.150.019.001-0128.0 tahun 2008, atas nama Saleh Badarap, tertanggal 03 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda T.VIII.
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, NOP.83.04.150.019.001-0065.0 tahun 2009, atas nama Alwi Laali, tertanggal 02 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda T.XV.
7. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanah No. 593/8.IV/2011, diketahui Kepala Desa Rawajaya Fahmi Hi Husain, tanggal 6 April 2008, selanjutnya diberi tanda T.XVI.
8. Foto Copy Kwitansi pembelian tanah oleh penerima Sahran Busu, tertanggal 15 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda T.XVII-1.
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, NOP.83.04.150.019.001-0100.0 tahun 2007, atas nama

/\_ Khairun.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairun Tjando, tertanggal 08 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda T.XVII-2.

10. Foto Copy Surat Keterangan No.082/156/2005, yang diketahui oleh Kepala Desa Persiapan Rawajaya Armin Abdul Rahim MPB III, tanggal 17 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda T.XVIII.
11. Foto Copy Kwitansi pembelian tanah oleh penerima Sahran Busu,, tertanggal 10 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda T.XIX-1.
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, NOP.83.04.150.019.002-0075.0 tahun 2011, atas nama Saban Muhamad, tertanggal 31 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda T.XIX-2.
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, NOP.83.04.150.019.001-0131.0 tahun 2009, atas nama Jalim Al Amarie, tertanggal 03 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda T.
14. Foto Copy Kwitansi Pembelian Tanah oleh Penerima Sahran Busu, tertanggal 10 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda T.XXVIII-1.
15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, NOP.83.04.150.019.002-0069.0 tahun 2006, atas nama Rahim Muhamad, tertanggal 02 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda T.XXVIII-2.
16. Foto Copy Kwitansi pembelian tanah oleh penerima Nan Labede, tertanggal 11 April 1997, selanjutnya diberi tanda T.XXX-1.
17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, NOP.83.04.150.019.002-0063.0 tahun 2011, atas nama Abdulah Sangadji, tertanggal 31 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda T.XXX-2.

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

/\_ diberi.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti

yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, di persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SAMSUDIN LABADU :

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait jual beli tanah yang terletak di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo yang dilakukan oleh orangtua saksi La Badu La Mani ;
- Bahwa orangtua saksi tersebut menjual tanah tersebut kepada Ahmad La Ola (Tergugat III), Burhanudin (Tergugat IV), Rusli Mochtar (Tergugat V), Abidin Djuma (Tergugat VI), Munawar (Tergugat VII), Muhamad Suro (Tergugat IX) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas maupun luas tanah maupun kapan dan berapa harga tanah tersebut dijual ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut terletak disebelah timur dekat Masjid ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana orangtua saksi mendapatkan tanah tersebut/ saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut ;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Rawajaya sejak tahun 1952 dan mengetahui objek sengketa tersebut didalamnya terdapat pohon sagu dan pohon kelapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lanae Asizz dan Lapamole pernah menguasai tanah tersebut ;

/\_ - Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tukang Hohakai pernah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang diperkarakan ;

## 2. Saksi HADIJA DAGA :

- Bahwa saksi mengetahui masalah kedua belah pihak berperkara adalah menyangkut masalah tanah yang terletak di desa Rawajaya Kecamatan Tobelo ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas, ukuran maupun asal-usul tanah tersebut ;
- Bahwa tanah itu adalah milik orangtua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik orangtua saksi karena mendengar cerita dari Sunardi Sulaiman (Tergugat 16), Hairun Cando (Tergugat 17), Muhamad Danbas (Tergugat 18), Sahban (Tergugat 19), Barnia Hi Saud (Tergugat 20), Sudin Mangka (Tergugat 21), Dumra Hi Ambo (Tergugat 22), Hi Marsid (Tergugat 23), Gamba (Tergugat 24), Hi Rafa (Tergugat 25), Sunarto (Tergugat 26), Fahmi (Tergugat 27) dan Ansar (Tergugat 29), mereka inilah yang mengatakan kepada saksi kalau itu tanah milik orangtua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang katanya milik orangtua saksi itu didapat orangtua saksi darimana ;
- Bahwa Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XXIX tersebut mengatakan kepada saksi bahwa mereka tinggal diatas objek sengketa sejak tahun 2005 ;
- Bahwa ibu saksi yang menjual tanah tersebut kepada mereka dengan harga antara Rp. 700.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,-, hal inipun saksi dengar dari cerita Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XXIX ;

/\_ - Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat adanya pengukuran tanah pada saat penjualan objek sengketa, karena Pengukuran dilakukan sendiri oleh Pembeli (diukur masing-masing) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dimaksud baik Para Tergugat maupun Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa pada tanggal 29 Juli 2011, yang mana hasil pemeriksaan tersebut selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 14 September 2011 Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang untuk singkatnya kesimpulan tersebut dianggap termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat yang meminta untuk Memerintahkan kepada Para Tergugat I, II, III sampai dengan XXXI untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara tersebut diatas.

Dalam **Putusan MA RI No. 1070k /Sip / 1972**, tgl. 7 Mei 1973, "*Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan*

*/ \_ provisionil.....*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima “,*  
berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan  
provisi Para Penggugat telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga  
Tuntutan Provisi Penggugat harus ditolak ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara  
seksama terhadap semua alat bukti yang terungkap di persidangan Majelis  
Hakim menemukan fakta hukum, bahwa maksud penggugat adalah untuk  
mengambil kembali tanah objek sengketa dari Para Tergugat I sampai  
dengan Tergugat XXXI serta menuntut ganti rugi dari Para Tergugat I  
sampai dengan Tergugat XXXI dengan alasan tanah tersebut adalah hak  
milik penggugat yang adalah merupakan ahli waris dari Tukang Hohakai,  
yang dipinjamkan kepada Lanae Asiz dan Lapamole (orang tua dari Para  
Tergugat I dan Para Tergugat II) Sehingga Penggugat menyatakan bahwa  
perbuatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II yang telah menjualbelikan  
tanah tersebut kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI adalah  
tanpa hak dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan, bahwa  
perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI tersebut tidak  
sah dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut  
Para Tergugat baik di dalam jawaban maupun kesimpulannya, pada  
pokoknya telah menolak / menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan  
Penggugat, dengan alasan gugatan Penggugat telah daluwarsa, bahwa  
tanah tersebut karena telah dikuasai secara terus menerus, tak terputus-  
putus, tak terganggu di depan umum dan karena merupakan hasil  
pengelolaan Tergugat I dan Tergugat II maka dalil Penggugat bahwa itu

/ \_ merupakan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan tanah pinjaman tidaklah benar, dan bahwa objek sengketa yang dijadikan sengketa oleh Penggugat tidaklah sama dengan tanah yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II dalam batasan maupun luasnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBg, barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, Hal ini dikenal dengan asas : "siapa mendalilkan sesuatu, maka ia harus membuktikannya" ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadu merata bagi para pihak berperkara sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan atas pokok gugatan diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik- surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini :

### **1. Bukti P-1 :**

Bahwa bukti tersebut menerangkan tentang adanya Pengukuran Tanah pada tanggal 9 Juni 1966 oleh Kepala Kampung Gamsungi Wilayah Kecamatan Tobelo M Lobiua atas tanah hak milik Tukang Hohakai yang terletak di Kampung Gamsungi Tobelo yang sifat sekeliling tanahnya sebagai berikut :

/\_ - Sebelah.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah milik Djoma Toni ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Gabidara Mami ;
- Sebelah Timur dengan Pantai/Kampung Maba ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Djalal Hohakai ;

## **2. Bukti P-2 dan P-4 :**

Bahwa bukti tersebut menerangkan tentang peminjaman tanah yang diukur pada tahun 1966 di wilayah Kecamatan Tobelo dengan luas  $\pm$  4 ha dengan sifat-sifat :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Djoma Toni ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Gabidara Mami ;
- Sebelah Timur dengan Pantai/Kampung Maba ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Djalal Hohakai ;

Yang adalah milik dari Tukang Hohakai kepada Lanae Asiz dan Lapamole ;

## **3. Bukti P-3 :**

Bahwa bukti ini menerangkan tentang kepemilikan Tukang Hohakai atas tanah di wilayah Kampung Gamsungi Kecamatan Tobelo yang telah diukur pada tahun 1966 ;

## **4. Bukti P-5 dan P-6 :**

Bahwa bukti ini menerangkan tentang letak tanah milik Gabidara Mami yang berada pada sebelah Utara dari tanah milik Tukang Hohakai (objek sengketa), dengan kata lain tanah objek sengketa ini benar ada dan pada bagian selatannya berbatasan dengan tanah milik Gabidara Mami ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut, tidak dibantahkan oleh Para Tergugat oleh karena itu maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima ;

/ \_ **5. Saksi.....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **5. Saksi Agus Latunany :**

Menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tukang Hohakai, sejak kecil (tahun 1959) saksi sering ke lokasi tanah objek sengketa dan tidak ada orang lain disana selain Tukang Hohakai, Tukang Hohakai menguasai tanah tersebut, mengolah dan menanam pohon-pohon pisang dan pohon-pohon kelapa.

Bahwa tanah yang luasnya kurang lebih 4 hektar tersebut terletak di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Djoma Toni sekarang dengan tanah milik Eli Wisara, Donny Weflaar, dan Din Labadu. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi Gabidara Mami dan Abbas Soekoenoi sekarang dengan jalan ke kampung Maba\_ Rawajaya Pantai. Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan penduduk (pasar). Dan sebelah timur berbatsan dengan Kampung Maba\_Rawajaya Pantai.

Bahwa Tukang Hohakay memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Matius Hohakai, Kornelius Hohakai, Korneles Hohakai, Marianci Hohakai, Yohanis Hohakai dan Saul Hohakai (telah meninggal).

## **6. Saksi Marten Toni :**

Menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tukang Hohakai, sejak lahir (tahun 1940) saksi tinggal di tanah milik orangtua saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa dan Tukang Hohakai yang menguasai tanah tersebut, mengolah dan menanam pohon-pohon pisang dan pohon-pohon kelapa.bahwa setiap orang yang meninggal dan hendak dikuburkan selalu minta izin dulu kepada Tukang Hohakai untuk dapat dikuburkan di tanah yang menjadi objek sengketa sekarang, bahwa tidak ada orang lain selain Tukang Hohakai yang menguasai tanah tersebut. Bahwa sebagian tanah dari objek sengketa telah dijual oleh anak-anak

/\_ dari.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Tukang Hohakai tetapi tidak ada yang berkeberatan atau mempersoalkan.

Bahwa tanah yang luasnya kurang lebih 4 hektar tersebut terletak di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara dulu berbatasan dengan Djoma Toni. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Gabidara Mami dan Abbas Soekoenoi sekarang dengan jalan ke kampung Maba\_Rawajaya Pantai. Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan penduduk (pasar). Dan sebelah timur dulu berbatasan dengan pantai sekarang berbatasan dengan Kampung Maba\_Rawajaya Pantai.

Bahwa Tukang Hohakay memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Matius Hohakai, Kornelius Hohakai, Korneles Hohakai, Marianci Hohakai, Yohanis Hohakai dan Saul Hohakai (telah meninggal).

### **7. Saksi Yohima :**

Menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik keluarga Hohakai, karena sekitar tahun 1980 saksi membeli tanah dari Saul Hohakai bersama-sama dengan saudara-saudaranya anak dari Tukang Hohakai, bahwa tanah yang saksi beli berbatasan dengan objek sengketa ;

### **8. Saksi Pilemon Inaka :**

Menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tukang Hohakai, karena sejak kecil saksi sering ke lokasi tanah objek sengketa dan tidak ada orang lain disana selain Tukang Hohakai, Tukang Hohakai menguasai tanah tersebut, mengolah dan menanam pohon-pohon pisang dan pohon-pohon kelapa.

Bahwa Tukang Hohakai pernah memberikan sebidang tanah bagian dari objek sengketa yang terletak di sebelah barat kepada Nenek Saksi.

Bahwa tanah yang luasnya kurang lebih 4 hektar tersebut terletak di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, dengan batas-batas sebagai berikut :

/\_ sebelah.....

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Djoma Toni. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Gabidara Mami dan Abbas Soekoenoi. Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Jalal Hohakai. Dan sebelah timur dahulu berbatasan dengan Pantai.

Bahwa Tukang Hohakay memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Matius Hohakai, Kornelius Hohakai, Korneles Hohakai, Marianci Hohakai, Yohanis Hohakai dan Saul Hohakai (telah meninggal).

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga dapat ditarik benang merah bahwa tanah objek sengketa seluas kurang lebih 4 hektar yang terletak di deas Rawajaya Kecamatan Tobelo (Red: dulu Kampung Gamsungi Kecamatan Tobelo) adalah milik Tukang Hohakai, dimana batas-batasnya adalah sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Djoma Toni sekarang dengan tanah milik Eli Wisara, Donny Weflaar, dan Din Labadu. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi Gabidara Mami dan Abbas Soekoenoi sekarang dengan jalan ke kampung Maba\_Rawajaya Pantai. Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan penduduk (pasar). Dan sebelah timur berbatsan dengan Kampung Maba\_Rawajaya Pantai. Bahwa Tukang Hohakay memiliki 6 orang anak yaitu : Matius Hohakai, Kornelius Hohakai, Korneles Hohakai, Marianci Hohakai, Yohanis Hohakai dan Saul Hohakai (telah meninggal) ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, P-5 dan P-6 tentang kepemilikan, dan batas-batas tanah hak milik Tukang Hohakai telah membenarkan bahwa Penggugat yang mendalilkan tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tukang Hohakai yang adalah orang tua dari Para Penggugat ;

/\_ Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada saksi yang dapat membuktikan status objek sengketa sebagai tanah pinjaman akan tetapi dengan adanya Bukti Surat P-2 dan P-4 dan hal mana kedua bukti surat ini sama sekali tidak disangkal oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut dapat membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan tentang adanya peminjaman objek sengketa dari Tukang Hohakai kepada Lanae Asiz dan Lapamole ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah nyata bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tukang Hohakai, dimana Para Penggugat adalah ahli waris/keturunan dari Tukang Hohakai dan adanya peminjaman objek sengketa dari Tukang Hohakai kepada Lanae Asiz dan Lapamole ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan menguraikan alat-alat Bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI, yaitu sebagai berikut :

## **1. bukti T.I-1 :**

Bahwa bukti ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1679, tertanggal 05 Juni 2000, tentang Tanda bukti Sertifikat Hak Milik atas nama SALIM AMARIE ;

Bahwa bukti tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan pihak-pihak berperkara, oleh karena itu bukti ini selanjutnya akan dikesampingkan ;

## **2. bukti T.I-2 :**

Bahwa bukti ini adalah Gambar Situasi Tanah, tertanggal 27 Desember 1978, yang menerangkan tanah Lanae Asiz, yang terletak di kampung Gamsungi dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Samerang, sebelah selatan berbatasan dengan Gani Kibas, sebelah

/\_ Barat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan Takasenserang dan sebelah timur berbatasan dengan Labede/Labadaru ;

### **3. bukti T.II-1 :**

Bahwa bukti ini adalah mengenai Keterangan mengenai Surat Keterangan kepemilikan tanah atas nama Lapamole telah hilang/terbakar dalam kerusuhan tahun 1999 ;

### **4. bukti T.II-2 da T.II-3 :**

Bahwa bukti ini menerangkan tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mansur Labede, dan Nan Labede ;

### **5. bukti T. III :**

Bahwa bukti ini menerangkan adanya pengalihan hak dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terhadap sebidang tanah yang terletak di dusun I Desa Rawajaya berukuran 17 x 20 meter dari Syamsuddin Labadu kepada Ahmad Laola ;

### **6. bukti T.IV :**

Bahwa bukti ini merangkan adanya pengalihan hak dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap sebidang tanah yang terletak di dusun I Desa Rawajaya berukuran 10x17 meter dari Ahmad Laola kepada RUSLI MOCHTAR ;

### **7. bukti T. IV :**

Bahwa bukti ini menerangkan adanya pengalihan hak atas tanah yang terletak di dusun V desa Rawajaya dengan pembayaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Puding Ismail kepada Burhanudin Hamdan, tanggal 10 Juni 2010 ;

### **8. bukti T.V :**

Bahwa bukti ini menerangkan adanya pengalihan hak atas tanah yang terletak di dusun I desa Rawajaya dengan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ahmad Laola kepada Rusli Mochtar, tanggal 06 Oktober 2008 ;

/\_ **9. bukti.....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **9. bukti T.VII, T.VIII, T.XV, XVII-2, T.XIX-2, T.XXVIII-2, T.XXX-2:**

/\_ Mahmud.....

Bahwa bukti-bukti ini menerangkan mengenai Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan atas nama Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XXVIII dan Tergugat XXX ;

## **10. bukti T.XVI :**

Bahwa bukti ini menerangkan mengenai penyerahan hak atas tanah seluas 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas tanah seluas 9 x 19 meter yang terletak di Dusun II Desa Rawajaya pada tanggal 06 April 2008 dari Latif Busu kepada Sunardi Hi Suleman ;

Bahwa terhadap bukti ini majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa terdapat kejanggalan dalam bukti surat ini dimana terdapat perbedaan tahun antara tahun pada nomor surat dengan tahun penandatanganan antara pihak pertama dan pihak kedua yakni pada tahun nomor surat disebut tahun 2011 sedangkan pada tahun penandatanganan disebut tahun 2008, dengan demikian bukti ini beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ;

## **11. bukti T. XVII-1 :**

Bukti ini menerangkan mengenai Kwitansi pembelian tanah kintal yang terletak di Jalan Kampung Baru Pantai Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo dengan ukuran 10 x 15 meter pada tanggal 15 Maret 2003 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Hairun Tjando kepada Sahran Busu dan dibayarkan oleh tertanggal 15 Maret 2003.

Bahwa terhadap bukti tersebut oleh karena Sahran Busu tidak menandatangani kwitansi pembelian tersebut maka bukti tersebut tidaklah sah sehingga beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ;

## **12. bukti T.XVIII :**

Bahwa bukti ini menerangkan penggantian ganti rugi atas tanah kosong yang terletak di Desa Rawajaya milik Nan Labede yang dibayarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Dano Abbas pada tahun 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa

Persiapan Rawajaya Armin Abdul Rahim MPB III, tanggal 17 Maret 2005 ;

### **13. bukti T.XIX-1 :**

Bahwa bukti ini menerangkan tentang Kwitansi pembelian tanah kintal yang terletak di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo dengan ukuran 10 x 15 meter pada tanggal 10 Agustus 2003 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saban Muhhamad kepada Saharan Busu ;

### **14. bukti T.XXVIII-1. :**

Bahwa bukti ini menerangkan tentang Kwitansi pembelian tanah kintal yang terletak di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo dengan ukuran 10 x 15 meter pada tanggal 10 Agustus 2003 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Rahim Muhhamad kepada Saharan Busu ;

### **15. bukti T.XXX-1.:**

Bahwa bukti ini menerangkan tentang Kwitansi pembelian tanah kintal yang terletak di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo dengan ukuran 10 x 22 meter pada tanggal 11 April 1997 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Abdullah Sangaji kepada Nan Labede ;

Bahwa terhadap bukti ini dipertimbangkan sebagai berikut terdapat perbedaan pada tahun penandatanganan kwitansi dengan tahun kwitansi, yakni tahun penandatanganan kwitansi yaitu tahun 1999, sementara tahun kwitansi adalah tahun 2000an, yang berarti kwitansi tersebut dicetak atau diterbitkan pada tahun 2000an dan belum keluar pada tahun 1990an oleh karena itu jika dilihat tahun penandatanganan kwitansi tahun 1997 tidaklah pas oleh karena itu dapat beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ;

### **16. bukti T. :**

Bahwa bukti ini menerangkan tentang Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan, atas nama Jalim Al Amarie ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Jalim Almarie tidak ada hubungannya dengan pihak berperkara atau perkara ini, maka bukti ini akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan diatas, hanya berupa surat-surat pengalihan (kwitansi dan surat keterangan) dan pajak bumi dan bangunan, tidak ada bukti yang menyatakan asal usul dari tanah yang dipindahtangankan/dialihkan tersebut ;

### **17. Saksi SAMSUDIN LABADU :**

Bahwa saksi ini menerangkan mengenai orangtua saksi yang bernama LA Badu Lamani telah menjual tanahnya kepada Ahmad Laola (tergugat III), Burhanudin (Tergugat IV), Rusli Mochtar (Tergugat V), Abidin Djuma (Tergugat VI), Munawar (Tergugat VII) dan Muhamad Suro (Tergugat IX) tetapi mengenai batas-batas tanah yang dimaksud saksi tidak tahu, kapan tanah tersebut dijual saksi tidak tahu, dan saksi juga tidak tahu dari mana asal usul tanah tersebut, bahwa dalam jual beli tersebut juga tidak ada surat jual belinya ;

### **18. Saksi HADIJA DAGA :**

Bahwa saksi ini menerangkan mengenai tanah objek sengketa adalah milik milik orangtua saksi yaitu Sahrani Busu, yang menjualnya pada tahun 2005 seharga antara Rp. 700.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- kepada Sunardi Sulaiman (T.XVI), Khairun Tjando (T.XVII), Muhamad Danu Bass (Tergugat XVIII), Sahban (Tergugat XIX), Barnia Hi Saud (Tergugat XX), Sudin Mangka (Tergugat XXI), Dumra Hi Ambo (Tergugat XXII), Hi Marsid (Tergugat XXIII), Hi Gamba (Tergugat XXIV), Hi Rafa (Tergugat XXV), Sunarto (tergugat XXVI), FFAhmi (Tergugat XXVII) dan saksi Ansar (Tergugat XXIX), bahwa saksi tahu hal tersebut karena merekalah yang menceritakan kepada saksi kalau itu tanah milik orangtua saksi, bahwa saksi tidak tahu darimana asal tanah tersebut ;

Bahwa terhadap saksi ini dipertimbangkan sebagai berikut saksi sendiri tidak tahu kalau tanah itu milik orangtuanya kalau tidak diceritakan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX, dan saksi tidak mengetahui darimana asal tanah tersebut, jika dihubungkan dengan bukti surat T.XVII-1, T.XIX-1 dan T.XXVIII-1 terdapat perbedaan tahun sebagaimana penjualan yang diterangkan saksi adalah tahun 2005 sedangkan tahun kwitansi sebagaimana bukti surat adalah tahun 2003, oleh karena itu tidak terdapat sinkronisasi dari keterangan saksi dengan  
/\_ Menimbang.....  
bukti surat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara bukti surat dan bukti saksi tidak saling mendukung serta dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI telah ternyata tidak dapat membuktikan (meneguhkan) dalil-dalil bantahannya (dalil-dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan Paenggugat, sebagaimana ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 RV yang dipertimbangkan sebagai berikut bahwa pertama-tama yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Para Penggugat adalah benar orang yang memiliki kedudukan hukum tepat sebagai orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai keturunan / ahli waris Tukang Hohakai ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Latunany, Marten Toni, Yohima dan Pilemon Inaka Penggugat Principal adalah benar merupakan anak-anak / keturunan / ahli waris dari Tukang Hohakai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Principal adalah merupakan orang-orang yang berkompeten untuk mewakili Tukang Hohakai sebagai ahli warisnya yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan berikutnya adalah pertama, apakah benar almarhum Tukang Hohakai adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa yang terletak di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana didalilkan diatas, kedua, apakah benar objek sengketa tersebut pernah dipinjamkan kepada Lanae Asiz dan Lapamole oleh Tukang Hohakai dan ketiga apakah perbuatan Para Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI tidak sah dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah almarhum Tukang Hohakai adalah pemilik sah dari Objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan yakni saksi Agus Latunany, Marten Toni, dan Pilemon Inaka menerangkan bahwa sejak mereka kecil sekitar tahun 1940 sampai dengan 1950an tanah yang bagian Utara dahulu berbatasan dengan tanah Djoma Tomi, sekarang tanah milik Eli Wisara, Dony Weflaar /\_ Rawajaya)..... dan Din Labadu ; bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Gabidara Mami (bersesuaian dengan bukti P-5 dan P-6), dan Abas Soekoenoy sekarang Jalan ke Kampung Maba-Rawajaya pantai ; bagian Barat berbatasan dengan perumahan penduduk ; Bagian Timur berbatasan dengan Kampung Maba-Rawajaya Pantai ; tersebut adalah merupakan tanah milik Tukang Hohakai, dimana mereka sendiri melihat bahwa tanah yang dulunya berupa jurame (bekas hutan) tersebut dikuasai, diolah bahkan ditanam pohon-pohon kelapa dan pohon-pohon pisang, sedangkan saksi Yohima menerangkan bahwa tanah tersebut milik keluarga Hohakai, hal mana bersesuaian dengan Surat Keterangan Hak Milik yang menyatakan Tukang Hohakai adalah benar-benar pemilik dari tanah yang terletak di kampung gamsungi kecamatan Tobelo (red : sekarang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rawajaya), surat mana yang dibuat pada tanggal 8 April 1970 oleh Kepala /- dan.....

Kampung Gamsungi M Lobiua, (bukti P-3) dimana tanah milik Tukang Hohakai tersebut telah diukur pada tahun 1966 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 03/BA/PT/VI/1966 yang dibuat dan ditandatangani oleh M Lobiua Kepala Kampung Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 9 Juni 1966 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai objek sengketa yang didalilkan Penggugat yaitu tanah yang Sebelah utara dahulu dengan Tanah Djoma Tomi sekarang dengan Eli Wisara dan Doni Deflar serta Din Labadu ; Sebelah selatan dahulu dengan Gabidara Mami, Abas Soekoenoy sekarang dengan jalan menuju Kampung Baru ; Sebelah timur dahulu dengan Pantai sekarang dengan Penduduk Kampung Rawa Jaya ; Sebelah barat dahulu dengan tanah Djalal Hohakai, sekarang berbatas dengan Perumahan penduduk pasar, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Agus Latunany, Marten Toni, dan Pilemon Inaka menerangkan luas dari Objek sengketa adalah kurang lebih 4 (empat) hektar yang bersesuaian dengan Surat Pernyataan peminjaman dari Tukang Hohakai kepada Lanae Asiz dan Lapamole yang dibuat oleh Tukang Hohakai pada tanggal 19 Agustus 1969 (bukti P-2) yang kemudian dikuatkan dengan Surat keterangan No.11/SK/IX/1971 tanggal 12 September 1971 (bukti P-4), dimana kedua surat tersebut dibuat berdasarkan berita acara Pengukuran tanah nomor 03/BA/PT/VI/1966 tanggal 9 Juni 1966 (bukti P-1) serta dikaitkan dengan bukti P-5 dan P-6 yang menyatakan tentang posisi objek sengketa di bagian utara milik Gabidara mami yang adalah milik Tukang Hohakai ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, untuk mendapat kejelasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kepastian tentang letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan maka Majelis Hakim untuk kepentingan para pihak telah mengadakan pemeriksaan setempat, dimana pemeriksaan /\_ Menimbang..... setempat berfungsi pula memperjelas objek gugatan, Oleh karena itu, Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 telah melakukan pemeriksaan setempat, dengan hasil sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas  $\pm$  4 hektar, terletak di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Eli Wisara dan Doni Deflar serta Din Labadu ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan menuju Kampung Baru ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Penduduk Kampung Rawa Jaya ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan penduduk pasar ;

Bahwa dalam para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI tinggal di dalam dan menguasai tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut serta bukti P-1 ,P-2 dan P-3, serta hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah seluas  $\pm$  4 hektar yang terletak di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Dulu Kampung Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Maluku Utara yang dijadikan objek sengketa adalah milik almarhum Tukang Hohakai sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Petitum 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan Penggugat adalah merupakan anak-anak yang sah dari Tukang Hohakai maka Petitum 3 dapat dikabulkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apakah benar objek sengketa tersebut pernah dipinjamkan kepada Lanae Asiz dan Lapamole oleh Tukang Hohakai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada saksi-saksi yang membenarkan adanya pinjaman tersebut akan tetapi berdasarkan bukti Bukti Surat P-2 dan P-4 hal mana kedua bukti surat ini sama sekali tidak disangkal oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut dapat membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan tentang adanya peminjaman objek sengketa dari Tukang Hohakai kepada Lanae Asiz dan Lapamole, dengan demikian Petitum ke-4 Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena Para Tergugat I, Para Tergugat II sampai dengan Tergugat XXXI telah membantah dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat II dan Para Tergugat II telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI, maka Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI wajib untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI telah dipertimbangkan diatas dan majelis Hakim berkesimpulan antara bukti surat dan bukti saksi tidak saling mendukung serta dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Para Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan asal usul tanah-tanah yang dialihkan dalam objek sengketa tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI telah ternyata tidak dapat membuktikan (meneguhkan) dalil-dalil bantahannya (dalil-dalil sanggahannya) dengan demikian Petitum ke - 5 Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Tergugat I Tergugat II sampai dengan Tergugat XXXI melawan hukum, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum tersebut telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa kriteria melawan hukum sebagaimana dimuat dalam yurisprudensi HIR sejak tahun 1919 (Arrest Lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah melanggar kewajiban hukumnya yakni sebagai ahli waris dari LANAE ASIZ dan LAPAMALE yang seharusnya mengembalikan tanah pinjaman orangtuanya kepada Tukang Hohakai atau ahli warisnya (bukti P-2 dan P-4) malah melakukan penjualan kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI (hal mana dapat dibuktikan dengan bukti T.XXX-1) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nyata bahwa perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI tersebut adalah merupakan tindakan keliru dan telah merugikan kepada orang lain dalam hal ini Penggugat dengan demikian petitum ke-6 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apakah benar tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari Almarhum Tukang Hohakai orangtua Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa dalam pasal 913 KUHPerdara tentang bagian mutlak atau *Legitime Portie* yaitu “merupakan suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat”; Sehingga sesuai pasal 913 KUHPerdara tersebut, hak dari Para Penggugat selaku ahli waris dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh dilanggar, meski dengan hibah sekalipun, dengan demikian Petitum ke -7 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka Petitum 8 gugatan yang menuntut supaya Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri) beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat supaya Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI membayar ganti rugi baik materiil maupun moriil kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut, oleh karena tuntutan ganti rugi Materiil dan moriil tersebut tidaklah diuraikan secara detail akan tetapi hanya merupakan pengandaian maka tuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, maka Petitem 9 Penggugat harus dinyatakan ditolak ;  
/\_ 3. Menyatakan.....

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-10, menyatakan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum, berdasarkan pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 6 tahun 1975 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2002, maka petitem ke-10 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo tidak pernah melakukan Sita Jaminan terhadap obyek perkara sehingga petitem ke- 11 dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai kini ditaksir sebesar Rp. 1.044.000,- (Satu juta empat puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, telah ternyata terdapat petitem Penggugat yang dikabulkan dan ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;

Memerhatikan akan pasal 283 RBg dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

#### **Dalam Provisi :**

Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari almarhum TUKANG HOHAKAI dan diwariskan kepada Para Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum TUKANG HOHAKAI ; /\_ JOSCA.....
  4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari Almarhum TUKANG HOHAKAI orang tua Para Penggugat ;
  5. Menyatakan bahwa tanah Obyek sengketa tersebut hanya dipinjamkan kepada almarhum LANAE ASIZ dan LAPAMALE oleh TUKANG HOHAKAI ;
  6. Menyatakan bahwa jual beli yang dilaksanakan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI adalah tidak sah, tidak mengikat dan haruslah dibatalkan demi hukum ;
  7. Menyatakan bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
  8. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari Almarhum TUKANG HOHAKAI orang tua Para Penggugat ;
  9. Menghukum Para Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI) ;
  10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
  11. Menghukum Para Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.044.000,- (Satu juta empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 21 September 2011 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo oleh kami HAMZAH KAILUL, SH selaku Hakim Ketua, NOVA SALMON, SH. dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSCA JANE RIRIHENA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 28 September 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

## HAKIM ANGGOTA

Ttd.

NOVA SALMON, SH.

Ttd.

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.

## HAKIM KETUA

Ttd.

HAMZAH KAILUL, SH.

## Panitera

Ttd.

MONANG MANURUNG

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan.....Rp. 850.000,-
2. Biaya Pemeriksaan Objek Sengketa..... Rp. 150.000,-
3. Biaya Penerimaan Negara..... Rp. 30.000,-
4. Biaya Redaksi/Leges Perkara..... Rp. 8.000,-
5. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp.1.044.000,-

(Empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI TOBELO  
PANITERA / SEKRETARIS.

MONANG MANURUNG

NIP.196007201985031003